

# **Pewarisan Adat: Bagaimana Teori dan Penerapannya dalam Praktik?**

Oleh Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.

(Prodi Hukum-FH Universitas PGRI Madiun)

Disampaikan di Kecamatan Manguharjo pada 6 April 2023

## **Syarat Pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris:**

1. *Foto copy* Surat Keterangan Kematian Pewaris;
2. *Foto copy* KTP, KK, dan Akta Kelahiran semua Ahli Waris;
3. *Foto copy* Buku nikah Pewaris;
4. *Foto copy* Sertipikat Hak atas Tanah;
5. *Foto copy* SPPT PBB tahun terakhir;
6. *Draft* Surat Pernyataan Ahli Waris;

## **Beberapa Catatan Hukum Waris Adat**

A. Penentuan **hubungan darah** dalam hukum adat terdapat 3 jenis yaitu:

1. Masyarakat Adat **Patrilineal**

Seseorang mempunyai hubungan darah melalui penghubung **laki-laki saja**

Hanya menghubungkan garis penghubung keluarga pada garis keturunan laki-laki saja (ayah keatas). Karena menghubungkan garis keturunan dengan pihak laki-laki saja, maka disebut patrilineal.

Akibatnya setiap orang yang ada dalam keluarga ini hanya memiliki hubungan darah, keluarga, dan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya saja.

Contohnya : Batak (nama klan : marga)

2. Masyarakat Adat **Matrilineal**

Seseorang mempunyai hubungan darah melalui penghubung **perempuan saja**

Hanya menghubungkan garis penghubung keluarga pada garis keturunan perempuan saja (ibu keatas).

Akibatnya setiap orang yang ada dalam keluarga ini hanya memiliki hubungan darah, keluarga, dan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Contohnya : Minang (nama klan : suku)

3. Masyarakat Adat **Bilateral**

Seseorang mempunyai hubungan darah melalui penghubung **laki-laki dan perempuan**

Masyarakat adat yang di dalam menentukan hubungan keluarga serentak menghubungkan dirinya melalui ayah dan ibu. Akibatnya adalah setiap orang dalam keluarga ini akan memiliki hubungan darah, keluarga, dan hukum dengan ibu serta ayah beserta keluarganya.

Contohnya : Jawa

Secara teori, suku jawa termasuk kedalam masyarakat yang tergolong bilateral.

Pewaris: baik ayah / ibu dapat berkedudukan sebagai pewaris

Ahli waris: baik anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi ahli waris dari orang tua yang telah meninggal

B. **Kelompok Keutamaan** dalam Pewarisan Adat

Kelompok keutamaan terdiri dari :

1. Kelompok keutamaan Pertama

Terdiri dari keturunan (kelompok orang yang paling dekat dengan si pewaris). Terdiri dari anak, cucu, cicit, dst. Kelompok inilah yang paling diutamakan.


2. Kelompok keutamaan Kedua

- Terdiri dari ayah dan ibu atau orangtua. Jika kelompok keutamaan pertama sudah tidak ada.
3. Kelompok keutamaan Ketiga  
Saudara dan keturunan saudara. Jika kelompok keutamaan 1 dan 2 tidak ada
  4. Kelompok keutamaan Keempat  
Kakek atau nenek pewaris. Jika kelompok keutamaan 1, 2 dan 3 tidak ada
  5. Kelompok keutamaan Kelima  
Saudara orang tua beserta keturunannya. Jika kelompok keutamaan 1, 2, 3, dan 4 tidak ada
  6. Kelompok keutamaan Keenam  
Kakek atau nenek buyut. Jika kelompok keutamaan 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak ada
  7. Kelompok keutamaan Ketujuh  
Saudara sekakek dan keturunan saudara sekakek. Jika kelompok keutamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak ada
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) **tidak menyebutkan secara tegas apakah sistem pewarisan adat yang dianut.** Meskipun demikian, secara eksplisit UU Perkawinan menganut **pewarisan adat bilateral** berdasarkan beberapa alasan:
1. Suami dan Isteri memiliki kedudukan yang seimbang
  2. Suami dan Isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama
  3. Hubungan orang tua dan anak
  4. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (+ayah dan keluarga ayahnya dengan bukti ilmiah → berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan permohonan Machica Mochtar yang telah menikah dengan Moerdiono secara agama Islam, tetapi tidak dicatatkan.
- D. Perihal Pengangkatan Anak
- a. Pengangkatan anak diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - b. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2).

- c. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (Pasal 1 angka 4)
- d. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agamayang dianut oleh calon anak angkat (Pasal 3 angka 1).
- e. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (Pasal 4).
- f. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi:
  - a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;  
Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan
  - b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangundangan.  
Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan

## KASUS POSISI 1


P meninggal dunia dengan meninggalkan pasangan kawinnya bernama A dan 1 orang anak bernama B.



1. Harta Warisan (HW) =  $\frac{1}{2}$  Harta Bersama (HB)
2. Ahli Waris:
  - a.  $A = \frac{1}{2}$  HW
  - b.  $B = \frac{1}{2}$  HW
3. Maka, Ahli Waris dari P adalah A dan B masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta Warisan

## KASUS POSISI 2


P meninggal dunia dengan meninggalkan pasangan kawinnya bernama A dan 2 orang anak bernama B dan C.



1. Harta Warisan (HW) =  $\frac{1}{2}$  Harta Bersama (HB)
2. Ahli Waris:
  - a. A =  $\frac{1}{3}$  HW
  - b. B =  $\frac{1}{3}$  HW
  - c. C =  $\frac{1}{3}$  HW
3. Maka, Ahli Waris dari P adalah A, B, dan C masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari Harta Warisan

### KASUS POSISI 3


P meninggal dunia dengan meninggalkan kedua orang tuanya yaitu K dan L serta 2 orang anak bernama B dan C. Pasangan P bernama A telah meninggal dunia.



1. Harta Warisan (HW) = semua harta peninggalan dari P
2. Ahli Waris:
  - a.  $B = \frac{1}{2} HW$
  - b.  $C = \frac{1}{2} HW$
3. Maka, Ahli Waris dari P adalah B dan C masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta Warisan

#### KASUS POSISI 4

P meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak bernama B dan C. O merupakan saudara kandung P (orang tua keduanya bernama K dan L yang telah meninggal semua). Pasangan P bernama A telah meninggal dunia.




1. Harta Warisan (HW) = semua harta peninggalan dari P
2. Ahli Waris:
  - a.  $B = \frac{1}{2} HW$
  - b.  $C = \frac{1}{2} HW$
3. Maka, Ahli Waris dari P adalah B dan C masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta Warisan



## KASUS POSISI 5


P meninggal dunia dengan meninggalkan pasangan kawinnya bernama A dan 2 orang anak bernama B dan C. B merupakan anak luar kawin yang diakui sah ketika perkawinan P dan A



1. Harta Warisan (HW) =  $\frac{1}{2}$  Harta Bersama (HB)
2. Ahli Waris:
  - a. A =  $\frac{1}{3}$  HW
  - b. B =  $\frac{1}{3}$  HW
  - c. C =  $\frac{1}{3}$  HW
3. Maka, Ahli Waris dari P adalah A, B, dan C masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari Harta Warisan

## KASUS POSISI 6


P meninggal dunia dengan meninggalkan pasangan kawinnya bernama A dan 2 orang anak bernama B dan C. C merupakan anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinan P dan A.



1. Harta Warisan (HW) =  $\frac{1}{2}$  Harta Bersama (HB)
2. Ahli Waris:
  - a.  $A = \frac{1}{2}$  HW
  - b.  $B = \frac{1}{2}$  HW
3. Maka, Ahli Waris dari P adalah A dan B masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta Warisan

### KASUS POSISI 7

P meninggal dunia dengan meninggalkan pasangan kawinnya bernama A dan 2 orang anak bernama B dan C. C menolak menerima warisan



1. Harta Warisan (HW) =  $\frac{1}{2}$  Harta Bersama (HB)
2. Ahli Waris:
  - a. A =  $\frac{1}{2}$  HW
  - b. B =  $\frac{1}{2}$  HW
3. Maka, Ahli Waris dari P adalah A dan B masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta Warisan

c

Beberapa Yurisprudensi

1. Ff
2. Fwf

## Yurispruden Mahkamah Agung

1. 2/Yur/Pdt/2018

Kaidah Hukum: Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris

2. 3/Yur/Pdt/2018

Kaidah Hukum: Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (*porsi*) yang sama dengan laki-laki

No. Putusan	: 179 K/SIP/1961
Klasifikasi	: Waris
No. Klasifikasi	: 346.05
Sub Klasifikasi	: Waris Adat
Kata Kunci	: Adat patrilineal Hak waris perempuan Ketetapan gender
Peraturan Terkait	: KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW ( <i>Convention on Elimination All Forms of Discrimination against Women</i> ), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
No. Induk	: 3/Yur/Pdt/2018

### Kaidah Hukum

Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (*porsi*) yang sama dengan laki-laki.

### Pengantar

Hukum Adat (*Customary Law*) di sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut paham patriarki dengan mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai peran publik dan akan meneruskan keturunan serta kepemimpinan keluarga, sehingga hanya laki-laki dan anak laki-laki yang dapat memperoleh warisan, sementara perempuan dan anak perempuan dipandang hanya dapat berperan di ranah domestik (rumah tangga), karenanya tidak memperoleh warisan atau memperoleh warisan dengan porsi setengah dari laki-laki atau bagian yang lebih kecil lagi.

## Rumusan Kamar Mahkamah Agung

No	Nomor Rumusan	Rumusan
1.	Nomor Rumusan Kamar: AGAMA/2.A/SEMA 1 2022	Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnyadititipkan pada Balai Harta Peninggalan(BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
2.	AGAMA/2.B/SEMA 1 2022	Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.
3.	AGAMA/2.a/SEMA 5 2021	Melengkapi RumusanKamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019,bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair)tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalamhal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun1974.
4.	AGAMA/2.b/SEMA 5 2021	Permohonan PenetapanAhli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli warisyang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui adaahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentukcontentious.
5.	AGAMA/2/SEMA 10 2020	Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.
6.	AGAMA/1.F/SEMA 2 2019	Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan

		antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyyah, harta bersama, dan waris
7.	AGAMA/1.D/SEMA 2 2019	Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris
8.	AGAMA/9/SEMA 3 2015	Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.
9.	PERDATA UMUM/B.4/SEMA 4 2016	<p>Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:</p> <p>Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:</p> <p>Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau</p> <p>Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) atau</p> <p>Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:</p> <p>Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).</p> <p>Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.</p> <p>Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.</p>

		<p>b) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:          Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.</p>
10.	PERDATA UMUM/12/SEMA 7 2012	Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan)
11.	PERDATA UMUM/11/SEMA 7 2012	Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.
12.	PERDATA UMUM/9/SEMA 7 2012	Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.
13.	PERDATA UMUM/1.d/SEMA 1 2017	Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perseraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian.

14.	PERDATA UMUM/B.1/SEMA 4 2016	Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).
15.	PERDATA UMUM/4/SEMA 10 2020	Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain.
16.	PERDATA UMUM/3/SEMA 10 2020	Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
17.	PERDATA UMUM/2.g/SEMA 3 2015	Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
18.	PERDATA UMUM/8/SEMA 7 2012	Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.